



Kecamatan Ngoro

JL. BUPATI ISMAIL NO. 5 NGORO 61473 KABUPATEN JOMBANG 61473

081216572048

<https://ngoro.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Ngoro

Pelayanan Pindah Antar Kecamatan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir F1.03
2. KK dan KTP asli, apabila hilang melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian
3. Apabila ada anggota keluarga yang tidak ikut pindah usia kurang dari 17 tahun, maka dilampirkan kk asli yang diikuti;
4. Mengisi Formulir F1.02 untuk penerbitan KK sisa anggota yang tidak pindah (jika yang pindah hanya salah satu anggota keluarga)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor PATEN Ngoro dengan membawa persyaratan:
2. Petugas menerima dan memverifikasi berkas persyaratan yang diajukan oleh pemohon
3. Petugas mencetak SKPWNI
4. Pemohon menerima SKPWNI

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat Keterangan Pindah (SKP) WNI

Pengaduan Layanan



Kecamatan Ngoro

JL. BUPATI ISMAIL NO. 5 NGORO 61473 KABUPATEN JOMBANG 61473

081216572048

<https://ngoro.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Ngoro

Whatsapp 081216572048

Email : paten.ngoro@gmail.com

Pengaduan Juga Dilayani Secara Tatap Muka, Di Meja Pelayanan Pengaduan PATEN Ngoro